

Perspektif Amnesty Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Etnis Uighur Di Tiongkok Tahun 2016-2021

Amelia Oktavia Martins¹, Christian H.J de Fretes², Roberto Octovianus Cornelis Seba³

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi
Universitas Kristen Satya Wacana

Email: 372018035@student.uksw.edu¹, christian.defretes@uksw.edu², robert.seba@uksw.edu³

Abstrak

Isu hak asasi manusia (HAM) merupakan isu global yang menjadi perhatian dunia internasional. dan memiliki pengaruh signifikan terhadap interaksi negara-negara di dunia. Meskipun HAM merupakan bagian penting dari hak-hak yang harus dijamin oleh negara, masih banyak terjadi pelanggaran HAM di masyarakat yang dapat memicu reaksi dari negara lain. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang menjadi fokus masyarakat internasional saat ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap para penduduk Uighur di Xinjiang. Amnesty International merupakan salah satu organisasi transnasional yang bergerak aktif dalam menyikapi fenomena tersebut dengan memperjuangkan HAM melalui kampanye publik, lobi politik, dan kerjasama dengan organisasi-organisasi lokal dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Amnesty Internasional terhadap pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mempromosikan HAM di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari laporan-laporan Amnesty International dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Amnesty International melihat pelanggaran HAM dan upaya yang dilakukan untuk mengangkat isu ini ke tingkat internasional dan memberikan tekanan pada pemerintah Tiongkok untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.

Kata Kunci: *Amnesty International, Hak Asasi Manusia, Etnis Uighur, Tiongkok.*

Abstract

The issue of human rights is a global issue that has gained international attention and has a significant influence on the interactions between countries in the world. Despite being an important part of the rights that must be guaranteed by the state, there are still many human rights violations in society that can trigger reactions from other countries. One example of human rights violations that is currently the focus of international attention is the violation of human rights committed by the Chinese government against the Uighur population in Xinjiang. Amnesty International is one of the transnational organizations that actively respond to this phenomenon by advocating for human rights through public campaigns, political lobbying, and cooperation with local and international organizations. This research aims to analyze Amnesty International's views on human rights violations against the Uighur ethnic group in China and the efforts made by the organization to promote human rights in China. This research uses a descriptive analytical approach using data and information obtained from Amnesty International reports and other reliable sources. The results of this study are expected to provide an overview of how Amnesty International views human rights violations and the efforts made to raise this issue to the international level and put pressure on the Chinese government to stop human rights violations against the Uighur ethnic group.

Keywords: *Amnesty International, Human Rights, Uighur Ethnic, China*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terlepas dari latar belakang etnis, bahasa, budaya, atau identitas lainnya. Keberadaan HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut, dipindahkan, atau ditanggguhkan oleh siapa pun atau apapun, sehingga setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sebuah landasan hak yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan manusia dalam berinteraksi, serta dijamin oleh sebuah sistem hukum yang jelas dalam sebuah masyarakat.

Dalam studi Hubungan Internasional, HAM merupakan isu yang mendapatkan perhatian penting karena keamanan individu dianggap setara dengan keamanan negara. Isu keamanan non-tradisional, seperti pelanggaran HAM, menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aktor yang dapat berupa negara, sekelompok orang, masyarakat, atau individu, yang merugikan para korban secara material maupun immaterial. Peristiwa ini dapat memicu konflik antara para pihak yang merasa ditindas, direndahkan melawan pihak yang dirasa menindas dan juga merendahkan, sehingga dapat menimbulkan keresahan di sebuah sistem masyarakat. Pada abad ke-21 ini, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk di China. Salah satu isu pelanggaran HAM yang sedang hangat diperbincangkan adalah perlakuan terhadap etnis Uighur di China. Mayoritas penduduk China diduduki oleh etnis Han dan merupakan salah satu bagian dari rumpun yang disebut dengan Sino-Tibetan,

Sedangkan etnis Uighur adalah kelompok etnis yang mayoritas tinggal di wilayah Xinjiang, China. Mereka memiliki bahasa, budaya, dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk China Han. Etnis Uighur berasal dari rumpun yang disebut dengan Turkic yang memiliki persamaan yang sangat dekat dengan etnis Turkic lainnya yang menetap di wilayah Asia Tengah seperti Turki, Turkmenistan dan lain sebagainya (Alatas, 2020). Perbedaan agama juga mencolok dalam hal ini, dimana masyarakat Uighur menganut agama Islam, berbeda dengan mayoritas penduduk Tiongkok yang beragama Kong Hu Cu atau Buddha (Muhaimin, 2022).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China dikritik karena telah melakukan tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Beberapa tindakan yang dilaporkan dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur antara lain penahanan massal, pembatasan kebebasan beragama atau larangan beribadah, pengawasan elektronik yang ketat, serta tindakan kekerasan dan penganiayaan. Hal ini didasari atas kabar bahwa penduduk Uighur diketahui telah melakukan berbagai macam gerakan terorisme dan memiliki afiliasi dengan organisasi teroris yang tersebar di seluruh dunia. Tindakan yang dilakukan oleh para penduduk Uighur juga sebenarnya dilatarbelakangi oleh keinginan penduduk Uighur untuk mendapatkan kemerdekaan atas wilayah Xinjiang karena pemerintah Tiongkok dianggap telah melakukan penindasan terhadap para etnis Uighur untuk mendapatkan sumber daya alam yang terkandung di Xinjiang. Hal tersebut menyebabkan etnis Uighur dianggap dapat menyebabkan bahaya kepada kedaulatan pemerintah dan kemudian memutuskan untuk membangun berbagai macam pengetatan dan instalasi militer di wilayah Xinjiang.

Diketahui sejak tahun 2016, pemerintah Tiongkok telah memperketat pengawasan dan kontrol terhadap Uighur dengan alasan untuk mencegah terorisme dan ekstremisme agama. Namun, tindakan ini justru mengakibatkan pelanggaran HAM yang sangat serius, seperti tahanan politik, penganiayaan, diskriminasi, pemaksaan kerja, pengendalian kelahiran, dan bahkan genosida. Terutama pada tahun 2017 ketika laporan pertama tentang penganiayaan terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, China, mulai muncul. Sejak itu, banyak laporan, bukti, dan testimoni dari para pengungsi dan keluarga korban telah mengungkapkan gambaran yang semakin gelap tentang pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas terhadap orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Amnesty International, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai perlakuan terhadap etnis Uighur oleh pemerintah China. Amnesty International telah memperhatikan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait etnis Uighur sejak lama. Pada tahun 2018, Amnesty International mulai mengeluarkan laporan yang menyoroti pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok, termasuk kebijakan pengawasan yang melanggar privasi, penahanan dan pengasingan tanpa proses hukum yang adil, serta penggunaan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat

keamanan terhadap anggota kelompok etnis Uighur. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis laporan-laporan Amnesty International tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perspektif Amnesty Internasional terhadap pelanggaran HAM ini, serta dampaknya terhadap masyarakat internasional dan hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara lainnya utamanya negara barat.

Dalam konteks hubungan internasional, penelitian ini akan menyoroti dampak dari pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok terhadap hubungan Tiongkok dengan negara-negara Barat, termasuk hubungan ekonomi dan politik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas respons masyarakat internasional dan organisasi internasional terhadap pelanggaran HAM ini, termasuk tanggapan dari PBB dan negara-negara Barat terhadap tindakan pemerintah Tiongkok. Dengan mengkaji perspektif Amnesty Internasional terhadap pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok selama periode tahun 2016 hingga 2021, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang isu-isu HAM dan hubungan internasional di kawasan Asia Timur, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam mengatasi pelanggaran HAM di Tiongkok.

Masyarakat Internasional

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Masyarakat Internasional yang dipengaruhi oleh pemikiran Hugo Grotius. Teori ini membahas tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di dalam sistem internasional, yang dapat mempengaruhi berbagai unsur dalam sistem tersebut. Teori ini juga berfokus pada penegakan Hak Asasi Manusia dan berpedoman pada peraturan dan norma yang ada (Dugis, 2016). Teori Masyarakat Internasional memiliki dua anggapan atau asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa sistem internasional merupakan sistem yang anarkis, mirip dengan teori realisme, namun Masyarakat Internasional menganggap bahwa tindakan negara dapat secara tidak langsung maupun langsung membentuk norma atau peraturan yang tidak tertulis yang turut mempengaruhi hubungan internasional yang ada. Asumsi kedua adalah bahwa masyarakat yang tinggal di berbagai belahan dunia merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, dengan masyarakat yang bersifat pluralisme dan solitarisme. Dalam penelitian ini, teori Masyarakat Internasional digunakan untuk membahas perspektif Amnesty Internasional terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia etnis Uighur di Tiongkok. Teori ini dipandang memiliki pandangan yang serupa dengan realisme dan liberalisme dalam Hubungan Internasional, bahwa sistem internasional yang dibentuk oleh tindakan negara bersifat anarkis dan bahwa keanarkisan tersebut melahirkan norma atau peraturan yang tidak tertulis tentang bagaimana negara dapat melakukan tindakannya (Jackson. Robert & Sorensen. George, 2013).

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun atau apapun. Dalam hubungan internasional, konsep HAM merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada setiap individu, tanpa pandang bulu, sebagai suatu bentuk perlindungan dan keadilan universal. Konsep HAM juga melibatkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dihormati secara universal di semua negara, tanpa diskriminasi atau pembatasan apapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapapun atau apapun. HAM diberikan secara universal dan mutlak kepada setiap manusia tanpa memandang identitas atau status sosial. Setiap manusia berhak atas akses yang sama dan adil terhadap hak sosial, politik, dan ekonomi di dalam masyarakat. HAM juga berlaku di mana saja dan kapan saja tanpa terkecuali dan tidak dapat ditangguhkan atau dicabut oleh siapa pun atau apapun.

HAM memiliki beberapa jenis, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Hak asasi pribadi berkaitan dengan hak-hak individu seperti kebebasan berekspresi dan bergerak, hak hidup dan berkembang, serta hak untuk tidak disiksa atau dipaksa. Hak asasi politik terkait dengan hak-hak partisipasi dalam kehidupan politik seperti hak untuk memilih dan dipilih serta ikut serta dalam pemerintahan. Hak asasi hukum berkaitan dengan hak-hak yang sama di hadapan hukum seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dan mendapatkan pembelaan dalam

peradilan. Hak asasi ekonomi terkait dengan hak-hak dalam aktivitas ekonomi seperti kebebasan dalam transaksi dan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hak asasi peradilan terkait dengan hak-hak dalam proses peradilan seperti hak mendapatkan pembelaan hukum dan perlakuan yang adil. Hak asasi sosial budaya terkait dengan hak-hak dalam kehidupan sosial seperti hak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan minat serta bakat.

Dalam konteks penelitian ini, konsep HAM menjadi penting karena melibatkan perlindungan hak-hak individu dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam kasus ini, Amnesty International melihat bahwa hak-hak HAM etnis Uighur di Tiongkok telah dilanggar secara sistematis oleh pihak berwenang, termasuk penganiayaan, penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, dan pelecehan seksual. Konsep HAM menuntut bahwa negara-negara di seluruh dunia harus mempertimbangkan dan menghormati hak-hak individu yang diakui secara universal, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi dan penyiksaan. Dalam hal ini, organisasi seperti Amnesty International memiliki peran penting untuk memantau pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia dan memperjuangkan hak-hak individu yang dilanggar.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu melibatkan analisis mendalam terhadap satu kasus tertentu, dalam hal ini pelanggaran HAM pada etnis Uighur di Tiongkok yang diidentifikasi oleh Amnesty International. Penelitian akan mengumpulkan informasi tentang kasus ini, termasuk dokumen resmi, laporan media, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Setelah informasi dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis untuk menentukan perspektif Amnesty International tentang kasus tersebut. Metode ini melibatkan analisis data menggunakan kata-kata yang tepat untuk menghasilkan argumen yang dapat dipercaya. Peneliti akan menggunakan teknik yang disebut Library Research. Teknik ini melibatkan pengumpulan data melalui beberapa Langkah, mulai dari mencari bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Bahan pustaka yang dapat digunakan meliputi buku, jurnal, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok, selain itu peneliti juga akan menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan. Wawancara akan dilakukan dengan salah satu perwakilan dari Amnesty International Indonesia. Selanjutnya adalah melakukan seleksi dan evaluasi bahan pustaka yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Bahan pustaka yang relevan harus memenuhi kriteria tertentu seperti relevansi, keakuratan, kredibilitas, dan sebagainya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau teknik content analysis. Analisis data harus memperhatikan tema-tema utama dan subtema yang terkait dengan pandangan Amnesty International. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan membuat laporan penelitian. Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh. Laporan penelitian harus terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Penduduk Uighur Di Wilayah Xinjiang, Tiongkok

Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur dan juga merupakan sebuah negara yang berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Tiongkok memiliki berbagai macam suku bangsa dan merupakan salah satu negara yang heterogen di dunia. Tiongkok juga awalnya merupakan sebuah negara yang menggunakan sistem kekaisaran sebagai sistem kenegaraannya. Perubahan sistem tersebut kemudian terjadi pada masa menjelang Perang Dunia Kedua, yang setelahnya juga diikuti dengan peristiwa Perang Saudara antara Kuomintang selaku partai nasionalis Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok pada masa itu (Battacharya, 2003). Di salah satu bagian dari wilayah Cina yang berada di sebelah barat, terdapat kota Xinjiang yang berbatasan langsung dengan negara Kazakhtan, Krygyztan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan (Tim, 2018). Pada zaman dulu, wilayah Xinjiang ini bernama Turkistan Timur yang merupakan wilayah yang berdiri secara mandiri, tidak masuk dalam kedaulatan Cina, dengan populasi penduduk mayoritas berasal dari wilayah Asia Tengah. Komoditas sumber daya alam yang melimpah ruah yang diantaranya komoditas sumber daya gas alam

dan sumber daya minyak mentah menjadi potensi dari wilayah Turkistan Timur. Hal tersebut dapat menjadi nilai jual utama dari wilayah Turkistan Timur. Selain itu, karena wilayah Turkistan Timur berbatasan langsung dengan sejumlah negara dari Asia Tengah, maka wilayah tersebut dianggap sangat strategis dalam aspek perdagangan.



Gambar 1. Peta Wilayah Xinjiang

Namun, pada tahun 1750, Cina mulai masuk ke wilayah Turkistan Timur dan mempengaruhi politik di wilayah tersebut. Pada tahun 1884, Cina berhasil membuat Turkistan Timur berada di bawah pemerintahan Cina, namun pengaruh Uni Soviet masih kuat dari wilayah tersebut tersebut (Purba, 2020). Keadaan tersebut menjadikan penduduk asli wilayah tersebut yakni etnis Uighur dapat kembali mengambil kekuasaan Turkistan Timur sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1933 – 1934 dan 1944 – 1949. Pada saat itu etnis Uighur mendeklarasikan Turkistan Timur sebagai Negara Republik Turkistan Timur. Kemudian, pada tahun 1949, saat menangnya Mao Tse Tung dan datangnya pasukan pembebasan rakyat ke Turkistan Timur, membuat Turkistan Timur jatuh kembali ke tangan Pemerintah Cina. Pemerintah Cina membubarkan Republik Turkistan Timur dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang yang memiliki arti “batas baru”. Setelah mengganti nama wilayah tersebut menjadi Xinjiang, Pemerintah Cina menjadikan Xinjiang menjadi wilayah otonomi China dan membentuk Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) pada tahun 1955. Mulai saat itu, sistem pemerintahan di wilayah Xinjiang mengikuti sistem Pemerintah Cina, yaitu sistem pemerintahan Komunis (N. S. Dewi & Masrur, 2020).

Etnis Uighur merupakan sebuah etnis yang secara kebudayaan dan agama serta berbagai macam hal lainnya memiliki identitas yang berbeda dengan etnis Han yang merupakan mayoritas di Cina, mengingat etnis Uighur memiliki kedekatan dengan etnis Turki lainnya yang berada di Asia Tengah. Letak dan tempat tinggal Uighur tentu tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang terjadi di Tiongkok (Battacharya, 2003). Wilayah Xinjiang yang menjadi tempat tinggal bagi para penduduk Uighur merupakan sebuah wilayah yang dikuasai oleh Tiongkok yang dihuni oleh berbagai macam etnis lainnya, yang tentunya juga minoritas (Amalia, L. E., 2018). Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam.. Bahkan wilayah ini dihuni oleh etnis Kazakh yang berasal dari Kazakhstan. Salah satu yang dilakukan oleh Tiongkok adalah dengan melakukan integrasi, salah satu proses yang digunakan untuk menyatukan para penduduk minoritas dengan etnis Han yang menjadi mayoritas di Tiongkok.

Selama melakukan proses integrasi, pemerintah Tiongkok mendapatkan tantangan dan hambatan dari para etnis Uighur, yang menolak untuk disatukan dengan Tiongkok karena pemerintah Tiongkok dianggap represif, yang pada akhirnya mendorong para penduduk Uighur untuk memiliki negara sendiri dan merdeka dari Tiongkok (Puspitosari, 2012). Selain daripada itu, diketahui Tiongkok juga ingin memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di wilayah Xinjiang seperti cadangan minyak untuk kepentingan industrialisasi yang sedang dilakukannya (Melati, M. R. 2020)

2. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur Pada Tahun 2016-2021

Setiap orang berhak hidup dengan bebas, damai dan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi

apapun. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena mereka lahir sebagai manusia. HAM meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak lingkungan hidup. Namun di beberapa bagian dunia, hak asasi manusia sering dilanggar oleh pemerintah atau individu yang memiliki kepentingan tertentu. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama tahun 2016 hingga 2021 adalah diskriminasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China. Mereka mengalami diskriminasi yang cukup serius terkait dengan kebebasan beragama, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi (Hidayat, 2018). Adapun pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Uighur antara lain:

a. Ancaman Terhadap Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia untuk memiliki kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan telah diakui secara internasional dan dijamin melalui beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan. Seperti yang diketahui bahwa etnis Uighur adalah kelompok etnis minoritas yang tinggal di wilayah Xinjiang, China. Uighur merupakan etnis di Tiongkok yang memiliki identitas Islam sebagai agama namun bukan merupakan satu-satunya. Terdapat beberapa etnis lain yang juga memiliki identitas religius yang sama dengan Uighur, salah satunya adalah etnis Hui, namun etnis Hui tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok dan tidak mendapatkan maupun mengalami pelanggaran HAM seperti yang dialami oleh etnis Uighur. Terdapat beberapa alasan mengapa etnis Hui tidak mengalami pelanggaran HAM. Alasan yang pertama adalah bahwa etnis Hui masih berada di rumpun yang sama dengan etnis Han atau sama-sama dianggap orang Tiongkok. Alasan yang kedua adalah etnis Hui tidak melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh etnis Uighur dan tidak terlibat sama sekali dengan terorisme dan gerakan separatisme.

Etnis Uighur adalah kelompok yang berbicara dalam bahasa Turki dan menganut agama Islam. Sejak tahun 2016, pemerintah China telah memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Pemerintah China menganggap etnis Uighur sebagai kelompok yang berpotensi menjadi teroris dan melakukan tindakan ekstremisme. Pemerintah China melakukan kontrol yang ketat terhadap praktik agama Islam di Xinjiang dan menganggap ajaran agama tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Sebagai hasilnya, pemerintah China melarang praktik keagamaan Islam seperti penggunaan hijab dan mempraktikkan shalat secara terbuka. Para penduduk Uighur dilarang untuk mendirikan shalat di masjid dan berpuasa di bulan Ramadhan (Amnesty Internasional, 2021). Pemerintah Tiongkok juga berusaha untuk menjauhkan para generasi muda Uighur dari pengaruh agama Islam yang dinilai dapat menyebabkan radikalisme sejak dini. Para orang tua juga mendapatkan imbauan yang cukup keras untuk tidak memasukkan anaknya ke sekolah agama. Selain daripada itu, pemerintah Tiongkok juga melarang para penduduk Uighur untuk mengenakan berbagai macam identitas yang menunjukkan dirinya seorang muslim seperti mengenakan niqab, jilbab dan menumbuhkan jenggot. Jika melanggar, pemerintah Tiongkok akan memasukkan orang tersebut ke kamp konsentrasi (Deesthania, 2016). Selain itu, masjid dan tempat ibadah lainnya sering dihancurkan atau ditutup oleh pemerintah. Tiongkok juga membongkar paksa berbagai macam masjid di Xinjiang. Tercatat selama 2016 hingga 2021, Tiongkok telah membongkar setidaknya 8500 masjid (Ariyanti, 2020). Hal ini dapat dibuktikan dari citra satelit. Masjid yang dibongkar diubah menjadi lahan kosong atau sebuah kafe. Adapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok adalah berusaha untuk menjauhkan pengaruh agama dari kehidupan masyarakat Uighur yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan Tiongkok sebagai sebuah negara.

Diskriminasi terhadap etnis Uighur juga tercermin dalam penghapusan budaya mereka. Pemerintah China melakukan pemusnahan terhadap masjid-masjid dan situs-situs bersejarah yang memiliki nilai penting bagi etnis Uighur. Selain itu, pemerintah China juga melarang penggunaan bahasa Uighur dan memaksa orang Uighur untuk belajar bahasa Mandarin.

b. Penempatan di Kamp Reeducasi

Pada awalnya, pemerintah China melakukan pengawasan terhadap etnis Uighur dengan melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya dan melakukan penangkapan terhadap anggota kelompok tersebut. Namun, sejak tahun 2016, pemerintah China mulai menerapkan kebijakan yang

lebih keras terhadap etnis Uighur. Mereka membangun kamp-kamp interniran untuk menampung ribuan orang Uighur dan melakukan brainwashing terhadap mereka.


Di kota Karamay dan sekitarnya, terdapat beberapa kamp reedukasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menahan dan memaksa etnis Uighur serta kelompok minoritas Muslim lainnya untuk memperoleh ideologi dan ajaran yang sesuai dengan pemerintah Tiongkok. Karamay adalah sebuah kota di wilayah Xinjiang, yang merupakan sebuah wilayah otonom di Tiongkok.



Gambar 2.
Citra satelit menunjukkan transisi fasilitas public yang diubah menjadi kamp reedukasi antara 2016-2021.

Sejak 2016-2021 fasilitas publik seperti bekas sekolah dan gedung pemerintahan lainnya di kota Karamay beralih fungsi sebagai kamp reedukasi etnis Uighur. Salah satunya adalah fasilitas sekolah lalu lintas. Pada satelit menunjukkan terjadi peningkatan keamanan seperti tembok pembatas baru, pos pemeriksaan, pagar dan gerbang baru, dan area parkir baru seiring berjalannya waktu. Pada 28 Juni 2019, hanya sedikit mobil yang terlihat di area tersebut dan fasilitas tersebut tampaknya tidak diamankan dengan tidak ada lagi pos pemeriksaan, pagar hilang, dan gerbang terbuka. Gambar terbaru dari 14 April 2021 menunjukkan banyak kendaraan di area yang sebelumnya aman. Hal ini menunjukkan bahwa itu digunakan untuk tujuan lain dalam hal ini adalah sebagai kamp reedukasi.

Kamp Reedukasi ini merupakan salah satu proses reedukasi yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok untuk memaksa para penduduk Uighur melakukan integrasi dengan penduduk mayoritas Tiongkok. Merupakan sebuah tempat para penduduk Uighur diperkenalkan kepada kebudayaan dan bahasa yang ada di Tiongkok (Republika, 2019). Di kamp ini juga, para penduduk Uighur diajarkan bahasa Mandarin agar dapat berkomunikasi dengan para penduduk mayoritas yang ada di Tiongkok (Watch, 2017). Tujuan dari pemerintah Tiongkok adalah agar para penduduk Uighur memahami kehidupan yang ada di Tiongkok (Sefriani, 2016). Selain itu, pemerintah China juga melakukan pemisahan keluarga dengan memisahkan orang tua dari anak-anak mereka dan menempatkan mereka di kamp yang berbeda. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak Uighur kehilangan kedua orang tua mereka dan tumbuh tanpa kasih sayang keluarga.



Gambar 3. Gerbang ke lokasi yang diduga menjadi kamp tahanan Uighur di Xinjiang.

Pemerintah China telah menempatkan sekitar satu juta etnis Uighur ke dalam kamp-kamp Reedukasi

khusus, yang disebut dengan "kamp pendidikan dan transformasi". Di dalam kamp-kamp tersebut, etnis Uighur diharuskan untuk belajar bahasa Mandarin, mempelajari kebijakan pemerintah China, dan meninggalkan ajaran agama mereka. Pemerintah China sendiri mengklaim bahwa kamp-kamp pendidikan dan transformasi tersebut bertujuan untuk melindungi etnis Uighur dari pengaruh ekstremisme dan terorisme. Namun, banyak negara dan organisasi internasional yang mengkritik tindakan tersebut dan menuntut pemerintah China untuk menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Tindakan pemerintah China ini dianggap sebagai pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap etnis Uighur. Banyak orang yang menilai bahwa tindakan ini melanggar hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Selain itu, pemerintah China juga dituduh melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan terhadap etnis Uighur, yang termasuk dalam bentuk diskriminasi.

Seorang warga Uighur, Kairat Samarkan yang dikirim ke kamp Reeducasi pada Oktober 2017 pada saat kembali ke XUAR setelah melakukan kunjungan singkat ke Kazakhstan. Polisi mengatakan kepada dia bahwa dia ditahan karena memiliki dua kewarganegaraan dan hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Ia dibebaskan pada Februari 2018. Kairat menceritakan kepada Amnesty bahwa tangan dan kakinya dibelenggu dan dia dipaksa untuk berdiri tegap dan tidak boleh bergerak selama 12 jam ketika pertama ditahan. Ada sekitar 6.000 orang di kamp yang sama, dimana mereka dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu politik dan mempelajari pidato-pidato Partai Komunis China. Mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara dan dipaksa menyanyikan "Hidup Xi Jinping" sebelum makan. Kairat mengatakan kepada Amnesty International bahwa penyiksaan yang dideritanya mengakibatkan dia mencoba untuk bunuh diri sebelum akhirnya dibebaskan.

c. Ancaman dan Kekerasan Fisik

Etnis Uighur merupakan kelompok minoritas di China, yang mayoritas penduduknya adalah etnis Han. Meskipun mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara China lainnya, etnis Uighur sering mengalami diskriminasi dan penindasan yang sistematis. Pemerintah China mengklaim bahwa tindakan mereka bertujuan untuk mencegah separatisme dan terorisme, namun tindakan ini telah mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur, termasuk ancaman dan kekerasan fisik.

Sejak 2017, pemerintah Tiongkok telah mengintensifkan kampanye "re-edukasi" atau "pembangunan karakter" di Xinjiang yang menargetkan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya. Kampanye ini dilakukan dengan dalih untuk mengatasi terorisme dan separatisme di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kampanye ini telah menimbulkan diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan terhadap etnis Uighur. Menurut bukti yang dikumpulkan Amnesty International, dikuatkan oleh sumber terpercaya lainnya, anggota etnis minoritas Muslim di Xinjiang telah menjadi sasaran serangan yang memenuhi semua elemen kontekstual kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum internasional. Tiongkok diketahui melakukan berbagai bentuk ancaman dan kekerasan fisik terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Adapun kekerasan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok seperti pemukulan, penyiksaan dan lain sebagainya terhadap orang-orang Uighur yang belum tentu bersalah dan terlibat yang sesuai dengan tuduhan Tiongkok (Itasari, 2021). Ancaman dan kekerasan fisik terhadap etnis Uighur dilakukan melalui tindakan seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan yang mengakibatkan banyak korban tewas. Selain itu, pemerintah China juga melakukan tindakan yang sangat invasif seperti pemantauan dan pengawasan terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh etnis Uighur.

Pengakuan dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tiongkok datang dari seorang perwira polisi bernama Jiang, yang mengaku bahwa beliau mendapatkan tugas di wilayah Xinjiang. Selama melaksanakan tugasnya itu, Jiang mengatakan bahwa para personil polisi diwajibkan untuk membawa paksa para penduduk Uighur yang dicurigai terlibat dengan terorisme. Jiang merasakan sebuah kejanggalan ketika penahanan yang dilakukan, dibawakan tanpa bukti yang jelas apakah seorang terlibat dalam terorisme atau tidak. Jiang menambahkan bahwa orang-orang yang ditahan itu kemudian disiksa dan dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dengan organisasi teroris agar siksaan dapat dihentikan (Wright et al., 2021).

Adapun setiap orang yang pernah dipenjarakan dan diwawancarai oleh Amnesty International telah mengalami tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat selama masa penahanan mereka. Dalam laporan tersebut, tindakan ini disebut sebagai penyiksaan dan perlakuan

buruk lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan di dalam kamp interniran. Tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya ini dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori pertama mencakup tindakan fisik dan non-fisik, seperti tindakan kekerasan mental atau psikologis, yang dialami oleh seluruh tahanan sebagai akibat dari kondisi di kamp. Kondisi ini mencakup tindakan memaksa tahanan untuk duduk, berlutut, atau berdiri dalam posisi yang sangat melelahkan selama berjam-jam setiap hari, kurangnya tidur, kurangnya makanan, air, olahraga, perawatan kesehatan yang memadai, sanitasi dan kondisi kebersihan yang buruk, serta kurangnya paparan cahaya alami. Kategori ini juga mencakup berbagai bentuk kekerasan psikologis seperti ancaman hukuman berat, ketidakpastian mengenai durasi penahanan, pembatasan komunikasi dengan keluarga atau siapa pun di luar kamp, larangan berbicara dalam bahasa ibu mereka, hidup di bawah ancaman kekerasan dan pelecehan lainnya, serta menyaksikan tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap tahanan lain. Kombinasi dari tindakan fisik dan nonfisik ini, ditambah dengan kehilangan kontrol dan otonomi pribadi di dalam kamp, kemungkinan besar akan menyebabkan penderitaan mental dan fisik yang cukup parah untuk dianggap sebagai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Tindakan ini telah memicu kecaman dari banyak negara dan organisasi internasional, yang menuntut agar pemerintah China menghormati hak asasi manusia etnis Uighur. Namun, hingga saat ini, pemerintah China masih menyangkal adanya pelanggaran hak asasi manusia dan terus melanjutkan tindakan yang merugikan etnis Uighur. Pemenjaraan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, serta intimidasi untuk mencapai tujuan pemerintah yang seolah-olah memberantas terorisme, ekstremisme, dan separatisme, sebenarnya hanya digunakan untuk menargetkan praktik dan keyakinan agama Islam dan praktik etno-budaya Muslim bangsa Turki (Resonansi Republika, 2019).

d. Praktik Kerja Paksa

HAM dinyatakan dalam berbagai perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia. Salah satunya adalah praktik kerja paksa terhadap etnis Uighur di China. Mereka sering mengalami diskriminasi dari pemerintah China yang menyebabkan banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Pemerintah China memperketat kontrol atas Xinjiang dan menanggapi kekerasan dan serangan teror dengan mengambil tindakan yang menindas hak-hak sipil dan politik etnis Uighur. Tiongkok juga memanfaatkan momentum pelanggaran HAM untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mengadakan dan menerapkan kerja paksa terhadap para penduduk Uighur. Kerja paksa adalah sebuah fenomena ketika orang-orang diperintahkan untuk mengeluarkan tenaganya untuk kepentingan komersial tanpa dibayar sama sekali dan jika tidak dilakukan, akan terdapat ancaman yang menunggu orang tersebut, yang membahayakan dirinya atau anggota keluarganya atau orang-orang sekitarnya (Shalihah & Fiqri, 2020).

Pada awal tahun 2020 hingga 2021, berbagai media internasional melaporkan praktik kerja paksa terhadap etnis Uighur di China. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa upah yang memadai. Mereka juga tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja dan jika mereka melanggar aturan yang ditetapkan, maka mereka akan dikenakan hukuman yang berat. Praktik kerja paksa ini melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan hak untuk tidak diperbudak.

Keberadaan kerja paksa yang dilakukan oleh Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam yang terdapat di wilayah Xinjiang yang kaya akan sumber daya alam kapas, yang diperlukan untuk menghasilkan pakaian yang dipergunakan oleh orang di seluruh dunia. Xinjiang berkontribusi setidaknya 85% kepada ekspor kapas Tiongkok dan 20% kapas dunia. Pada tahun 2018, setidaknya terdapat 210 ribu pekerja asal Uighur dan pada tahun 2020, juga terdapat 182 ribu pekerja asal Uighur yang dipaksa untuk memanen kapas yang akan dijual oleh Tiongkok untuk memenuhi pasar domestik maupun pasar internasional. Tuduhan tersebut juga disampaikan oleh Amnesty International yang menemukan bahwa terdapat sebuah indikasi kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap para penduduk Uighur. Terlepas dari tuduhan yang telah disampaikan, pemerintah Tiongkok menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa program yang dilakukan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Xinjiang, memberikan lapangan kerja bagi para penduduk Uighur dan lain sebagainya.

3. Perspektif dan Peran Amnesty Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Etnis Uighur

Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak untuk diperlakukan dengan adil dan merdeka, hak untuk memilih, dan hak untuk tidak didiskriminasi semuanya dilanggar oleh pemerintah China. Selain itu, tindakan pemerintah China juga melanggar Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Amnesty International adalah salah satu organisasi hak asasi manusia terbesar di dunia. Sejak didirikan pada tahun 1961, organisasi ini telah berperan penting dalam mengadvokasi dan juga dalam menyuarakan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, China terhadap etnis Uighur merupakan salah satu isu yang saat ini menjadi fokus Amnesty International. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang telah menjadi isu yang kontroversial di kancah internasional. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur, termasuk penganiayaan, pemisahan keluarga, pelecehan seksual, penahanan, dan kerja paksa, telah memicu kecaman dunia internasional dan telah menimbulkan perhatian dari organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International.

Amnesty International memiliki perspektif bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Uighur di Xinjiang harus dihentikan (Merdeka, 2018). Organisasi ini juga percaya bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pola pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas di China, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas hak asasi manusia secara umum (Amnesty International, n.d.). Amnesty International telah mengeluarkan beberapa pernyataan dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di China. Berikut adalah beberapa perspektif Amnesty Internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur:

1. **Penahanan Massal:** Amnesty International mengkritik tindakan pemerintah China yang menahan lebih dari satu juta etnis Uighur di kamp-kamp konsentrasi dan pusat-pusat penahanan di Xinjiang, tanpa pengadilan atau pembebasan. Penahanan ini diduga dilakukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.
2. **Pemaksaan Ideologi:** Pemerintah China juga diduga melakukan pemaksaan ideologi terhadap etnis Uighur, dengan mengharuskan mereka mengikuti program re-edukasi yang dirancang untuk mengubah keyakinan dan identitas mereka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
3. **Diskriminasi Sistematis:** Amnesty International mencatat bahwa pemerintah China melakukan diskriminasi sistematis terhadap etnis Uighur, termasuk melarang praktik agama dan budaya mereka, membatasi akses mereka ke pekerjaan dan pendidikan, dan memperketat pengawasan terhadap mereka. Diskriminasi ini melanggar hak-hak asasi manusia dasar, termasuk hak atas perlindungan dari diskriminasi. Salah satu aspek pertama yang dilanggar oleh pemerintah Tiongkok adalah aspek agama dalam masyarakat Uighur.
4. **Kekerasan Fisik dan Seksual:** Pemerintah China juga diduga melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap etnis Uighur yang ditahan. Laporan Amnesty International menunjukkan bahwa penganiayaan fisik, pemerkosaan dan perlakuan kejam lainnya sering terjadi di kamp-kamp konsentrasi. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan harus dihentikan segera.
5. **Pembatasan Kebebasan Berbicara:** Pemerintah China juga membatasi kebebasan berbicara dan mengontrol informasi yang beredar tentang situasi di Xinjiang. Amnesty International menekankan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang fundamental, dan pemerintah China harus menghormati hak ini.

Secara garis besar, salah satu aspek pelanggaran utama yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok adalah mengenai Agama dan kepercayaan etnis Uighur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang temuan dari Amnesty International, para penduduk Uighur dilarang untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan agama dan berusaha mengganggu dan memberikan rintangan terhadap para penduduk Uighur agar dapat melakukan aktivitas ibadah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam persekusi para penduduk Uighur agar dapat menjauhi segala hal yang berkaitan dengan agama yang dianut dan dipercaya (Amnesty International, n.d). Tentu kebijakan pemerintah Tiongkok yang sangat represif terhadap para penduduk Uighur

berasal dari sebuah keinginan dan isu separatisme yang melibatkan beberapa bagian dari para etnis Uighur yang ingin melakukan separatisme dari Tiongkok, namun pemerintah Tiongkok dalam hal ini menganggap bahwa agama Islam yang dianut oleh para penduduk Uighur telah tercemar oleh ekstremisme dan terorisme (Greitens et al., 2020). Oleh karena fakta itu, pemerintah Tiongkok berusaha membersihkan ancaman tersebut dengan melakukan kebijakan yang sangat represif dan tentu kebijakan yang dilakukan berusaha menghapus identitas religius yang dimiliki oleh para penduduk Uighur.

Tentu jika merujuk kepada Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan oleh PBB, Amnesty Internasional berpandangan bahwa hak kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia terlepas ras, budaya, warna kulit dan lain sebagainya dan siapapun tidak dapat memaksakan suatu agama terhadap seseorang atau sekelompok orang baik memaksakan agama dengan menggunakan ancaman atau kekuasaan yang dimiliki. Kecuali orang tersebut memeluk dan berpindah keyakinan atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya atau keselamatan keluarganya atau orang-orang terdekatnya.

“The Chinese authorities have created a dystopian hellscape on a staggering scale in Xinjiang. Uyghurs, Kazakhs and other Muslim minorities face crimes against humanity and other serious human rights violations that threaten to erase their religious and cultural identities.” (Amnesty International, 2020)

Agnès Callamard yang menjabat sebagai sekjen Amnesty International mengeluarkan sebuah pernyataan seperti yang tertulis tersebut bahwa pemerintahan Tiongkok telah menciptakan sebuah keadaan yang mengerikan di provinsi Xinjiang terutama bagi para etnis minoritas seperti Uighur, Kazakh dan berbagai macam etnis minoritas yang beragama Islam lainnya yang ada di daerah tersebut, yang saat ini sedang mengalami sebuah tindak kejahatan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan juga sedang mengalami berbagai macam tindakan yang melanggar HAM yang suatu saat dapat secara utuh menghapuskan identitas agama dan kultural yang dimiliki oleh para etnis minoritas yang beragama Islam tersebut (Amnesty International, n.d). Tentu dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Callamard, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok tidak hanya mengancam Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para penduduk Uighur, melainkan juga dapat menghapuskan secara utuh identitas religius dan kultural yang dimiliki tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam temuan yang dilakukan oleh Amnesty International seperti adanya pelarangan ibadah dan penghancuran berbagai macam masjid yang ada di Xinjiang serta pelarangan ketat untuk beribadah dan melakukan berbagai macam tindakan yang berkaitan dengan agama Islam. Selain daripada itu, pemerintah Tiongkok juga melakukan indoktrinasi terhadap para penduduk Uighur dengan mewajibkan setiap orang menghafalkan hymne komunisme dan berbagai macam hal lainnya yang dianggap sebagai tindakan yang mencuci otak para penduduk Uighur agar meninggalkan identitas asli yang dimilikinya (Abdurasulov, 2019).

Salah satu fokus utama Amnesty International adalah memperjuangkan hak asasi manusia bagi etnis Uighur yang telah menjadi korban dari pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas di Xinjiang. Amnesty International secara aktif melakukan investigasi dan mempublikasikan laporan-laporan yang mengungkapkan kebijakan represif yang dilakukan oleh pemerintah China di Xinjiang. Organisasi ini juga mengadakan kampanye dan meminta dukungan internasional untuk mengakhiri kebijakan represif tersebut. Amnesty Internasional telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-hak etnis Uighur di Xinjiang, seperti melalui kampanye daring, publikasi laporan investigasi, dan melakukan dialog dengan pihak berwenang di China. Amnesty International juga berperan dalam membawa isu ini ke tingkat internasional melalui media massa dan forum-forum internasional, serta memperjuangkan pengakuan hak asasi manusia dan keadilan untuk etnis Uighur di seluruh dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa Tindakan yang dilakukan Amnesty Internasional sejauh ini antara lain:

1. Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi: Amnesty International secara terus-menerus mengumpulkan informasi tentang pelanggaran HAM di China, termasuk terkait etnis Uighur. Informasi ini kemudian disebarkan kepada publik dan media untuk meningkatkan kesadaran dan tekanan internasional terhadap pemerintah China. Dalam konteks ini, Amnesty International telah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur melalui kampanye media. Kampanye yang dilakukan oleh Amnesty International dilakukan di berbagai macam media digital. Terdapat beberapa kampanye dan informasi yang dilakukan dan disebarkan melalui website resmi yang

dimiliki oleh Amnesty International. Amnesty International juga kerap menerbitkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur: Amnesty International telah menerbitkan beberapa laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di China, seperti laporan "China: 'Like We Were Enemies in a War': China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang" pada tahun 2018 dan laporan "China's Crackdown on Uighur Muslims" pada tahun 2020.




Gambar 4. Orang Hilang dan Ditahan di Kamp.

Adapun melalui Website yang dimiliki oleh Amnesty International, Amnesty International menyediakan laporan pelanggaran HAM terhadap para penduduk Uighur yang ada di Tiongkok secara komprehensif dan menyeluruh, dengan menyertakan berbagai macam data korban yang ditampilkan secara konsensual agar terdapat semacam transparansi mengenai korban dan apa saja yang dialami oleh korban dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Kampanye yang ada juga berusaha untuk menimbulkan kesadaran masyarakat internasional terhadap peristiwa yang ada. Salah satu media sosial yang dimiliki oleh Amnesty International adalah Instagram juga turut melakukan kampanye yang secara aktif menyampaikan apa yang sedang terjadi dan melakukan interaksi dengan pengikutnya mengenai HAM. Selain daripada itu, Melalui Instagram, Amnesty International juga memberikan pendidikan gratis mengenai HAM agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap penegakan HAM.

2. Mendorong perubahan kebijakan: Amnesty International secara aktif mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Organisasi ini mempublikasikan laporan-laporan yang mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, seperti kamp-kamp konsentrasi, penahanan massal, pemaksaan kerja paksa, serta tindakan-tindakan diskriminatif dan penindasan terhadap etnis Uighur. Selain itu, Amnesty International juga melakukan kampanye advokasi dan mengadvokasi penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu ini dan meminta aksi dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan. Organisasi ini bekerja sama dengan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya untuk mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak etnis Uighur, Amnesty International juga mendorong perubahan kebijakan di berbagai negara, termasuk meminta pemerintah untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Amnesty International secara terus-menerus menyerukan kepada pemerintah China untuk menghentikan pelanggaran HAM etnis Uighur, termasuk melalui kampanye, petisi, dan pengarah publik. Organisasi ini juga mengajak negara-negara lain untuk mengambil tindakan terhadap China dan memperjuangkan keadilan bagi korban.
3. Mendukung korban dan Memperjuangkan keadilan: Amnesty International memberikan dukungan bagi korban pelanggaran HAM etnis Uighur, termasuk melalui program advokasi dan bantuan hukum. Organisasi ini juga berupaya memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar di kancah internasional. Amnesty International secara aktif memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM etnis Uighur, termasuk dengan meminta penyelidikan independen dan adil terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Amnesty International telah memberikan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarga korban

pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur, seperti memberikan saran hukum dan bantuan dalam mendapatkan perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka. Organisasi ini juga mendesak pemerintah China untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan. Amnesty International terus mengambil tindakan dan melibatkan masyarakat internasional untuk bersama-sama mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan bagi korban. Amnesty International telah meluncurkan kampanye internasional untuk memperjuangkan hak-hak etnis Uighur, termasuk kampanye "Close the Camps" pada tahun 2019 dan kampanye "Justice For Uighurs" pada tahun 2020.

4. Membangun koalisi: Amnesty International berperan sebagai organisasi yang memperjuangkan isu ini dan berupaya untuk memobilisasi dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat sipil, pemerintah, maupun organisasi internasional lainnya. Amnesty International menyampaikan pesan terkait penegakan dan keberadaan HAM di dunia internasional dengan gambar yang menarik dan ilustrasi yang memanjakan mata dan akurat dengan apa yang terjadi, menggabungkan perpaduan seni dan pesan terhadap HAM.



Gambar 5. Salah satu postingan di Instagram Amnesty Internasional mengenai pelanggaran Xinjiang.

Unggahan yang digambarkan di beberapa moment upaya Amnesty Internasional melalui media Instagram tersut memberikan informasi terhadap dunia luar mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap para penduduk Uighur dan mendaftarkan segala pelanggaran HAM yang terjadi. Amnesty International dapat dikatakan berusaha agar informasi yang disampaikan dapat dibaca dan diterima oleh semua kalangan dengan mengemas informasi menggunakan kata-kata yang sederhana. Amnesty International bekerja sama dengan pihak lain dan mengkoordinasikan upaya mereka dalam mengatasi isu pelanggaran HAM etnis Uighur. Hal ini dilakukan untuk memperkuat tekanan internasional terhadap pemerintah China dan mendorong perubahan kebijakan yang positif. Beberapa organisasi yang terlibat antara lain Human Rights Watch, International Campaign for Tibet, dan Uyghur Human Rights Project.

KESIMPULAN

Salah satu pelanggaran HAM yang menjadi fokus masyarakat internasional saat ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap para penduduk Uighur salah satu dari penduduk minoritas yang menempati wilayah Tiongkok tepatnya di provinsi Xinjiang. Amnesty International telah mengeluarkan laporan yang menyoroti pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Tiongkok, termasuk kebijakan pengawasan yang melanggar privasi, penahanan dan pengasingan tanpa proses hukum yang adil, serta penggunaan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat keamanan terhadap anggota kelompok etnis Uighur yang merupakan sebuah etnis yang secara kebudayaan dan agama serta berbagai macam hal lainnya memiliki identitas yang berbeda dengan etnis Han yang merupakan mayoritas di Cina, mengingat etnis Uighur memiliki

kedekatan dengan etnis Turki lainnya yang berada di Asia Tengah. Amnesty International telah mengumpulkan banyak bukti dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur, seperti penahanan massal, kerja paksa, pemisahan keluarga, penganiayaan, dan diskriminasi. Amnesty International juga mencatat adanya kamp-kamp penahanan yang diperuntukkan bagi etnis Uighur yang disebut sebagai 'kamp pendidikan dan transformasi'. Kamp-kamp ini diklaim oleh pemerintah Tiongkok sebagai tempat untuk memberikan pelatihan dan pendidikan, namun Amnesty International menyatakan bahwa kamp ini sebenarnya digunakan untuk menyiksa dan mengkondisikan etnis Uighur agar "mengikuti ideologi Tiongkok".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan yang merugikan etnis Uighur dan melanggar hak asasi manusia mereka. Amnesty International menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri praktik-praktik ini dan memenuhi kewajibannya dalam menjaga hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Tiongkok merupakan masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian dunia internasional. Tindakan pemerintah Tiongkok harus dikritisi dan ditekan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia etnis Uighur dihormati dan dilindungi secara penuh. Amnesty International menyoroti pentingnya perlindungan HAM bagi etnis minoritas di seluruh dunia, serta pentingnya intervensi internasional untuk mengancam tindakan represif dan melindungi hak asasi manusia di Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2019, 22 November). China: Release the one million Uighur arbitrarily detained in Xinjiang immediately and unconditionally. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/china-release-the-one-million-ughur-arbitrarily-detained-in-xinjiang-immediately-and-unconditionally/>
- Amnesty International. (2020, 23 Juni). China: Beijing's 'Uighur Aid' plan a smokescreen for persecution of Muslim minority. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/china-beijings-ughur-aid-plan-a-smokescreen-for-persecution-of-muslim-minority/>
- Amnesty International. (2021). China 2020/2021. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/>
- Ariyanti, A. (2020). China's Uighur Crisis: An Overview of the Human Rights Violations Against the Uighur Minority. *Jornal of International Relations*, 6(2), 140-152.
- Bielefeldt, H. (2012). The right to freedom of thought, conscience and religion or belief: Historical roots, current challenges, and prospects for the future. *Human Rights Quarterly*, 34(4), 1026-1069.
- Damayani, M. T. (2020). Sikap Lunak OKI terhadap China dan Isu Pelanggaran HAM Muslim Uighur. *Analisis CSIS*, 49(1), 1-15.
- Deesthania, D. (2016). Kebebasan Beragama Orang Uighur di Tiongkok. *Jurnal Dinamika Global*, 1(1), 58-66.
- Dibalik Pelarangan Beribadah etnis Muslim Uighur di China, diakses dari <http://luarnegerikompany.com>
- Dokumen Rahasia Kamp Tahanan Uighur di Xinjiang <https://www.dw.com/id/karakax-list-dokumen-rahasia-kamp-tahanan-ughur-di-xinjiang/a-52431048>
- Dr.A. Widiada Gunakaya(2017). Hukum Hak Asasi Manusia, ANDI BBC.(2019). Dokumen rahasia ungkap cara China 'mencuci otak' Muslim Uighur di kamp-kamp penjara. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50541343>
- Dugis, M. (2016). Teori Masyarakat Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 23-37.
- Dugis, M. (2016). Teori Masyarakat Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 23-37.
- Hidayat, M. N. (2018). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(3).
- Human Rights Watch. (2018). Eradicating ideology: China's campaign of repression against Xinjiang's Muslims. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideology/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs-muslims>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford University Press.
- Jiao, T. (2019). Human rights abuses in Xinjiang: A threat to China's Belt and Road Initiative? *East Asia Forum*, 22 Mei. Diakses dari <https://www.eastasiaforum.org/2019/05/22/human-rights-abuses-in-xinjiang-a-threat-to-chinas-belt-and-road-initiative/>
- Mabardi, H. (2020). Xinjiang: China's Uighur crisis. *Carnegie Endowment for International Peace*. Diakses dari <https://carnegieendowment.org/2020/05/12/xinjiang-china-s-ughur-crisis-pub-81790>
- Masyrafina & Saubani (2018). *Amnesty International: Muslim Uighur Xinjiang Menderita*

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/09/25/pfkq1r409-amnesty-international-muslim-uighur-xinjiang-menderita>

- Melati, M. R. (2020). Analisis Strike Hard Campaign Pemerintah Tiongkok Terhadap Masyarakat Muslim Uighur Di Provinsi Xinjiang Pasca Peristiwa 9/11 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Muhaimin, A. G. (2022). Pergeseran Kebijakan China terhadap Minoritas Muslim: Studi Kasus Penganiayaan terhadap Muslim Uighur. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 29(1), 79-96.
- N. S. Dewi, & Masrur. (2020). Penindasan terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 129-138. doi: 10.14203/jpp.v17i2.456
- Tim. (2018). Xinjiang: China's other Tibet. *The Economist*. Retrieved from <https://www.economist.com/china/2018/10/04/xinjiang-chinas-other-tibet>
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. General Assembly resolution 217 A(III).